

## PENETAPAN MASKOT – PENETAPAN JINGLE

KPT 41 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 DAN PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERENTAK SE-KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini berdasarkan tindak lanjut Rapat Pleno Juri Lomba Cipta Karya Maskot dan Jingle yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 02/HM.07-BA/64/2024 tanggal 21 April 2024 tentang Penetapan Juara Lomba Cipta Karya Jingle Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Se-Kalimantan Timur Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, serta Berita Acara Nomor : 03/HM.07-BA/64/2024 tanggal 21 April 2024 tentang Penetapan Juara Lomba Cipta Karya Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024; dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Juri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penetapan Juara Lomba Cipta Karya Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, serta Surat Keputusan Dewan Juri Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penetapan Juara Lomba Cipta Karya Jingle Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Se-Kalimantan Timur Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan Jingle Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Se-Kalimantan Timur Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 April 2024.
  - Lamp. : 4 hlm.